



**PUTUSAN**

**Nomor 18 / Pdt.G / 2021 / PN.Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**AMIR LAMUTU,**

jenis kelamin laki laki, umur 49 Tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat di Rt. 00/Rw.001, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, SH.,MH dan , ABUL HASAN SEKNUN, SH. MH., SARMAN RIADI SH., dan ABDUL HARIS KONORAS, SH., adalah Advokat & Pengacara berkantor di Kantor Pengacara MUHAMMAD KONORAS, SH. MH., dan Rekan beralamat Jl. Raya Perumnas, Rt. 005/Rw. 001 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Sealatan, Kota Ternate Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2021 terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 74/SK.HK.0 2/2/2021/PN.Tte ;

**L a w a n ;**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,**

cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, cq. Kejaksaan Negeri Ternate cq Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 259/Pid.B/2020/PN.Tte, yang beralamat di Kejaksaan Negeri Ternate Jl. Palapa Kelurahan

*Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte*



Tanah Masjid, Kecamatan Ternate Tengah,  
Kota Ternate ;

selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada  
DANUR SUPRAPTO, SH.,MH., DKK  
berdasarkan surat perintah 4 Maret 2021 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 18 februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 februari 2012 dalam Register Nomor :18/Pdt.G/2021/PN.Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN adalah Pengusaha dibidang angkutan dan mengoperasikan 1 (satu) Unit Kendaraan berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi DG. 8009 TU.
2. Bahwa Mobil tersebut dijadikan sebagai sarana angkutan barang-barang berupa 9 (Sembilan) bahan pokok dan barang-barang yang bisa diangkut dan menghasilkan uang;
3. Bahwa ternyata pada tanggal 13 Juni 2020 tepatnya pukul 21.00. WIT bertempat di Pelabuhan Fery Bastiong Kota Ternate, saudara MUHAMMAD IKBAL KURUNG Alias RINTO, tanpa perintah/atau tanpa sepengetahuan PELAWAN telah melakukan Tindak Pidana mengangkut Kayu Olahan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
4. Bahwa perbuatan saudara MUHAMMAD IKBAL KURUNG maka yang berangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjadi Terdakwa didalam Perkara Nomor 259 /Pid. B/2020/PN.TTE dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2020, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta barang bukti berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi No. Pol .DG. 8009 TU dinyatakan dirampas untuk Negara;
5. Bahwa Pelawan dalam kasus pidana Nomor : 259/Pid.B/LH/2020/PN.TTE tidak terlibat secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IKBAL KURUNG alias RINTO, Putusan mana diamar putusannya sangat merugikan PELAWAN

*Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi No. Pol DG. 8009 TU, atas nama AMIR LAM BUTU (PELAWAN) dirampas untuk Negara;

6. Bahwa dengan diputusnya perkara pidana No. 259/Pid.B/LH/2020/PN.TTE, tanggal 21 Desember 2020, dengan terdakwa MUHAMMAD IKBAL KURUNG di Pengadilan Negeri Ternate dan TERLAWAN yang saat ini menguasai 1 (satu) Unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi DG. 8009 TU. Dan akan melaksanakan /eksekusi atas mobil milik PELAWAN sebagaimana disebutkan diatas, maka sudah sepatutnya PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan penundaan pelaksanaan lelang /eksekusi atas 1 (satu) Unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi DG. 8009 TU. karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN;

7. Bahwa selain itu obyek perkara a quo saat ini masih menjadi obyek perjanjian antara PELAWAN dengan PT. SMS FINANCE, Ternate yang belum dilunasi.;

8. Bahwa Pelawan menarik Terlawan sebagai pihak dalam perkara a quo, adalah karena Terlawan sebagai pihak yang menguasai obyek dalam perkara a quo, vide Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982, yang berbunyi "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feltelijk menguasai barang barang sengketa.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PELAWAN mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ternate cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi DG. 8009 TU. An.AMIR LAM BUTU;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam Perkara Pidana Nomor : 259/ B/LH/2020/PN.TTE, tanggal tanggal 21 Desember 2020, khusus pada dictum putusan angka 5.1 sepanjang mengenai 1 (satu) unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi DG. 8009 TU. An AMIR LAM BUTU serta kunci kontaknya batal demi hukum;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan TERLAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi DG. 8009 TU. An AMIR LAMBUTU dan kunci kontak kepada PELAWAN;
5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR ;

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kadar Noh, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1.1 FUNDAMENTUM PETENDI PERLAWANAN KABUR, TIDAK JELAS (*obscuur libel*).**

Bahwa *Fundamentum Petendi* Perlawanan Pelawan Kabur (*Obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* Perlawanan PELAWAN Kabur (*Obscuur libel*) sebab tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tidak memenuhi syarat formil. Dalil PELAWAN dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebab tidak dijelaskan hubungan hukum sejak kapan dan atas dasar apa PELAWAN memberikan penguasaan mobil Truck Mitsubishi DG 8009 TU kepada MUHAMMAD IKBAL KURUNG, Pelawan merasa keberatan terkait proses hukum yang didalamnya barang milik Pelawan disita oleh Penyidik.

Pelawan tidak menjelaskan apakah ada perbuatan melawan hukum dari Aparat Penegak Hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim yang menyidangkan perkara pidana nomor : 259/Pid.B/LH/2020/PN. Tte. Pelawan

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hukum dari Penegak Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Pelawan.

Pelawan tidak menjelaskan bahwa terkait status barang bukti berupa berupa Mobil Truck Mitsubishi DG 8009 TU adalah milik Pelawan yang disewa atau dipinjamkan kepada Terpidana MUHAMMAD IKBAL KURUNG.

- Bahwa dalam putusan Pidana Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 259/ Pid.B/LH/2020/PN. Tte yang sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht), Aparat penegak hukum dalam semua tingkatan :

1. Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian.
2. Penuntutan oleh Penuntut Umum.
3. Putusan Pengadilan Negeri oleh Hakim.

Bahwa tugas dari pada Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan perintah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana /KUHP yaitu Pasal 13 KUHP “ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan Penuntutan dan Melaksanakan Penetapan Hakim, Pasal 137 KUHP “Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili” dan Pasal 270 KUHP “Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya “, Oleh karena itu, pihak yang harus dilawan adalah semua pejabat yang melaksanakan tugas penegakan hukum sehingga berdampak hukum pada putusan dirampas oleh negara terkait barang bukti dalam perkara a quo.

Atas dasar apa MUHAMMAD IKBAL KURUNG telah menguasai mobil PELAWAN (Apakah karena sewa menyewa, meminjamkan atau PELAWAN memberikan upah/gaji sebagai sopir kepada MUHAMMAD IKBAL KURUNG atau karena sebab atau hubungan lainnya) ?

- Dalam Posita atau *Fundamentum Petendi* Perlawanan tidak dijelaskan perbuatan hukum apa yang sudah dilakukan dan dilanggar oleh MUHAMMAD IKBAL KURUNG dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi DG 8009 TU sehingga dijerat perbuatan pidana dengan demikian *fetelijke grond* dalam perkara ini *Obscuur libel*.
- Bahwa dengan tidak jelasnya *rechts grond* dan *fetelijke grond* PELAWAN, maka gugatan tersebut “Kabur” sehingga harus dinyatakan *Obscuur libel*.

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte





- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan : *"tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan"*.

## 1.2 GUGATAN PELAWAN KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

- Bahwa penguasaan TERLAWAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi dengan plat nomor Polisi DG 8009 TU, bukan merupakan tindakan atau penguasaan serta merta dari TERLAWAN tetapi didahului oleh tindakan hukum berupa Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian gugatan PELAWAN / Penggugat kurang pihak sehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat oleh PELAWAN / Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (*plurium litis consortium*) yaitu **Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Cq. Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Malut** sebagai Pejabat dan Lembaga Pemerintah yang lebih dahulu telah melakukan tindakan hukum berupa Penyitaan terhadap barang berupa Kendaraan bernomor Polisi DG 8009 TU yang saat ini telah menjadi Barang Rampasan Negara.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polda Malut pada hari Jumat **tanggal 12 Juni 2020** sekitar jam 21.00 Wit bertempat di pelabuhan fery Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, telah menerima Laporan adanya peristiwa pidana terkait kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Setelah menerima laporan, maka Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Malut selaku Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/36/VI/2020/Dit Reskrimsus **tanggal 15 Juni 2020**, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP maka Penyidik Polda Malut mengumpulkan bukti berupa Keterangan saksi-saksi, surat, Ahli serta Pemeriksaan Tersangka dan berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHAP Penyidik Polri telah melakukan penyitaan barang sesuai surat nomor : B/475/VI/2020/Dit Reskrimsus

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte



tanggal 17 Juni 2020 Perihal : Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, adapun barang yang disita diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Canter dengan plat nomor Polisi DG 8009 TU. Bahwa Penyitaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Maluku adalah sah berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP sebab telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate sesuai Surat Penetapan Nomor : 198/Pen.Pid/2020/PN.Tte tanggal 19 Juni 2020.

- Bahwa pada halaman 3 bagian "Duduk Perkara" point 4 PELAWAN telah mengakui bahwa perbuatan MUHAMMAD IKBAL KURUNG telah diputus pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Putusan : 259/Pid.B/2020/PN.Tte, Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta barang bukti berupa mobil dump truk merk Mitsubishi dengan plat nomor Polisi DG 8009 UU dirampas untuk negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat **Kurang Pihak** (*Plurium litis consortium*) di dalam pengajuan Perlawanan atau Gugatannya sehingga apabila perkara ini dilanjutkan, maka tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun beberapa yurisprudensi yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8/K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975; "*Gugatan kurang pihak atau kurang formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365/K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*".
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546/K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*".

## **II. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa semua yang TERLAWAN kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa TERLAWAN menolak dengan Tegas dalil-dalil PELAWAN, Kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte



3. Bahwa terhadap dalil Perlawanan yang dituangkan oleh PELAWAN dalam Surat Gugatan/Perlawanan Perdata No. 18/Pdt.G/2019/PN.Tte akan Terlawananggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa PELAWAN adalah Pengusaha dibidang angkutan dan pengoperasian 1 (satu) Unit Kendaraan berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi warnah kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU.

Jawaban TERLAWAN :

Bahwa Terlawan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” penjelasannya yaitu alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dirampas untuk negara serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 270 KUHP “ Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”).

Keberatan dari Pihak Terlawan haruslah dilakukan sebelum putusan perkara A quo Nomor : 259/Pid.B/LH/2020/PN. Tte dimana pada proses tersebut maka dalil Terlawan sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan tindakan hukum terhadap barang yang diakui milik PELAWAN yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi warnah kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU, dengan demikian dalil ini beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Jika putusan perkara A quo sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht), maka yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut adalah Hakim yang lebih tinggi (tingkat banding dan tingkat kasasi).

3.2. PELAWAN mendalilkan bahwa mobil bernomor Polisi DG 8009 TU yang dikeluarkan oleh SAMSAT dijadikan oleh PELAWAN sebagai sarana angkutan barang-barang berupa 9 (sembilan) bahan pokok dan barang-barang yang biasa diangkut dan menghasilkan uang.

Jawaban TERLAWAN :

*Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada point 2 Gugatan/Perlawanan secara tegas PELAWAN telah mengakui bahwa **"Mobil bernomor Polisi DG 8009 TU digunakan sebagai sarana angkutan barang-barang yang bisa menghasilkan uang"**. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan barang, maka kewajiban PELAWAN selaku pemilik kendaraan harus selalu memastikan dan melakukan pemantauan bahwa apa yang akan dimuat diatas kendaraannya untuk kegiatan legal atau ilegal sebab apabila terbukti kendaraan PELAWAN digunakan untuk kegiatan ilegal, maka dapat berkonsekuensi hukum.

Bahwa GUGATAN/PERLAWANAN PELAWAN Kabur sebab tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perihal hubungan hukum antara PELAWAN dengan MUHAMMAD IKBAL KURUNG sampai kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- 3.3. Bahwa PELAWAN mengemukakan faktas sesuai GUGATAN Point 3 bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di pelabuhan Fery Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saudara MUHAMMAD IKBAL KURUNG tanpa perintah/atau tanpa sepetahuan PELAWAN telah melakukan Tindak Pidana mengangkut Kayu Olahan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;

Jawaban TERLAWAN :

Bahwa pernyataan PELAWAN tersebut mempertegas bahwa PELAWAN mengetahui dengan pasti tentang peraturan Perundang-undangan apabila melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa didukung dokumen yang sah merupakan Tindak Pidana.

Penyidik Polda Maluku Utara telah menerima Laporan adanya peristiwa pidana yang dilakukan MUHAMMAD IKBAL KURUNG pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wit terkait kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun barang bukti yang disita Penyidik dari MUHAMMAD IKBAL KURUNG diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Mitsubishi Canter dengan plat nomor Polisi DG 8009 TU. Bahwa Penyitaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Maluku adalah sah berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP sebab telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate sesuai Surat Penetapan Nomor : 198/Pen.Pid/2020/PN Tte tanggal 19 Juni 2020.

3.4. Bahwa PELAWAN telah mendalilkan bahwa MUHAMMAD IKBAL KURUNG sudah pernah ditetapkan sebagai Tersangka kemudian menjadi Terdakwa didalam perkara nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN.Tte dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2020, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta barang bukti berupa mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol sementara DG 8009 TU dinyatakan dirampas untuk Negara.

Bahwa pelawan pada "duduk perkara" Point 6, PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan penundaan pelaksanaan lelang/eksekusi atas mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol sementara DG 8009 TU.

Jawaban TERLAWAN :

- Berdasarkan fakta yang diuraikan PELAWAN diatas, sudah jelas PELAWAN mengetahui dengan pasti bahwa perkara pidana 259/Pid.B/LH/2020/PN.Tte telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Terhadap perkara yang telah "Inkracht" tersebut, maka Jaksa berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 6a dan pasal 270 KUHP, Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap Terdakwa sesuai bukti Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.Print- 243/Q.2.10/Eku.3/02/2021 tanggal 25 Februari 2022 dan Jaksa akan segera melaksanakan eksekusi terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol DG 8009 TU walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi, maupun perlawanan pihak ketiga sebagaimana hal ini ditegaskan dalam

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Kasasi Nomor 123K/Ag/2018/MARI tanggal 27 Pebruari 2018.

- Bahwa keputusan Majelis Hakim Pidana terkait barang bukti milik PELAWAN yaitu mobil Truck Merk Mistubishi No.Pol DG 8009 TU, sudah tepat sebab telah diatur secara **imperatif** dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan *"Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara."*

- Dalam SEMA Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan "barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk negara" dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung mengingatkan para hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan". Bahwa perintah yang terdapat dalam SEMA tersebut selaras dengan penjelasan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim diseluruh Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan perkara yang sama terkait dengan alat angkut yang digunakan pada Kejahatan Kehutanan.

- Terdapat pula Yurisprudensi yang dapat dipedomani terkait barang bukti kendaraan yang dirampas untuk Negara yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi Register Perkara Pidana Nomor 2317/K/Pid.Sus tanggal 18 November 2015 dengan Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, menyatakan bahwa *"kendaraan yang digunakan untuk kejahatan ilegal logging dirampas untuk negara terlepas siapa pemilik sah kendaraan tersebut"*.

3.5. PELAWAN menyatakan pada "Duduk Perkara" Point 5 bahwa Putusan point 5.1 menyatakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol DG. 8009 TU, untuk nama AMIR LAMBUTU

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte



(PELAWAN) dirampas untuk Negara, sedangkan dalam perkara a quo Mobil Truck Merek Mitsubishi bukan bernomor Polisi Mobil Polisi DG. 8009 TU, melainkan mobil Truck Merek Mitsubishi warna Kuning milik PELAWAN adalah dengan No. Pol : DG 8009 TU sehingga menurut hukum **“TERLAWAN KELIRU DALAM DICTUM PUTUSAN POINT 5.1”**.

Jawaban TERLAWAN :

Setelah TERLAWAN melihat dan mempelajari kembali Putusan Perkara Pidana Nomor 259/Pid.B/LH/2020/PN Tte atas nama Terdakwa MUHAMMAD IKBAL KURUNG, putusan halaman 15 point 5.1 menetapkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Mitsubishi Canter warnah kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU dirampas untuk Negara bukan Mobil Truck Merek Mitsubishi bernomor Polisi Mobil Polisi DG. 8009 TU sebagaimana dimaksud oleh PELAWAN.

- 3.6. PELAWAN mendalilkan PADA POINT 7 bahwa Objek Perkara a quo saat ini masih menjadi obyek perjanjian antara PELAWAN dengan PT.SMS FINANCE yang belum dilunasi.

Jawaban TERLAWAN :

Bahwa perkara Nomor : 259/Pid.B/LH/2020/PN.Tte telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan terhadap Objek perkara berupa mobil truck merk Mitsubishi Canter warnah kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU dirampas untuk Negara. Jaksa tetap akan melakukan eksekusi walaupun ada perlawanan dari pihak ketiga.

- 3.7 Pada Point 8 PELAWAN hanya menarik TERLAWAN sebagai pihak yang menguasai objek dalam perkara a quo.

Jawaban TERLAWAN :

Terkait permasalahan ini sudah dijelaskan secara rinci oleh TERLAWAN pada bagian Eksepsi diatas.

Maka berdasarkan fakta, dasar hukum serta yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah TERLAWAN untuk mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan eksepsi dari Tergugat beralasan dan dapat diterima.

*Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya serta menyatakan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PELAWAN untuk membayar semua biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan replik secara tertulis, dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti copy surat sebagai berikut ;

1. Surat keterangan kepemilikan kendaraan dari SMS Finance An. Amir Lambutu, sebagai bukti P-1 ;
2. Tanda terima pembayaran dari SMS Finance An. Amir Lambutu sebagai bukti P-2 ;
3. Tanda terima angsuran Adiran Finance An. Amir Lambutu sebagai bukti P-3;

copy surat tersebut di atas telah diperiksa dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Jono Konora,

- Bahwa saksi mengerti ada masalah apa sehingga saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mobil truk milik Penggugat yang dikendarai oleh saksi.
- Bahwa mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa mobil truk milik Penggugat tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa karena

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte





saksi telah melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tersebut.

- Bahwa kayu yang saksi angkut dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tersebut yaitu milik saudara Junaedi yang merupakan seorang anggota Polisi.

- Bahwa kayu milik saudara Junaedi yang saksi angkut dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu, namun pada saat itu saudara Muhammad Ikbal Kurung yang juga mengendarai salah satu mobil truk milik Penggugat mengatakan kepada saksi kalau saudara Junaedi mengatakan bahwa angkut saja kayu tersebut nanti surat kayu menyusul.

- Bahwa saksi mengetahui kalau kayu yang saksi angkut adalah milik saudara Junaedi yaitu dari saudara Muhammad Ikbal Kurung yang mengatakan kepada saksi kalau saudara Junaedi menelephone ibu Oga dan menanyakan sudah ada berapa ret kayu dan ibu Oga mengatakan sudah ada 2 (dua) ret kayu.

- Bahwa Penggugat mengetahui kalau saksi telah mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai karena pada saat saksi dan saudara Muhammad Ikbal Kurung melakukan pengangkutan kayu tersebut, saudara Muhammad Ikbal Kurung menelephone Penggugat dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa Muhammad Ikbal Kurung dan saksi akan melakukan pengangkutan kayu milik Polisi dan Penggugat mengatakan coba tanya Polisi itu ada surat atau tidak kemudian saudara Muhammad Ikbal Kurung langsung menelephone saudara Junaedi untuk menanyakan dokumen kayu tersebut dan saudara Junaedi mengatakan angkut saja kayu nanti surat kayu menyusul.

- Bahwa saksi mengetahui dari saudara Muhammad Ikbal Kurung kalau yang menyuruh saksi dan Muhammad Ikbal Kurung untuk mengangkut kayu milik saudara Junaedi yaitu ibu Oga, karena menurut saudara Muhammad Ikbal Kurung bahwa ibu Oga yang menelephone saudara Muhammad Ikbal Kurung dan menyuruh Muhammad Ikbal Kurung untuk mengangkut kayu tersebut.

- Bahwa pada saat saksi dan saudara Muhammad Ikbal Kurung mengangkut kayu milik saudara Junaedi, saudara Junedi tidak berada ditempat pengangkutan kayu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengendarai mobil truk milik Penggugat tersebut untuk mengangkut kayu.
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut dari Desa Waijoi Kabupaten Halmahera Timur dan akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi melakukan pengangkutan kayu milik saudara Junedi tersebut dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat yang saksi kendari.
- Bahwa setelah saksi dan saudara Muhammad Ikbal Kurung mengetahui kalau dokumen kayu akan menyusul, saudara Muhammad Ikbal Kurung tidak kembali memberitahukan kepada Penggugat kalau dokumen kayu akan menyusul.
- Bahwa setahu saksi yang menyewa mobil truk yang saksi kendari untuk mengangkut kayu yaitu saudara Junaedi.
- Bahwa Harga sewa mobil untuk mengangkut kayu dari Desa Waijoi ke Kota Tidore Kepulauan yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saat mengangkut kayu tersebut saksi baru menerima harga sewa mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa yang memberikan uang sewa mobil kepada saksi untuk mengangkut kayu tersebut Ibu Oga.
- Bahwa kayu tersebut tidak saksi angkut dari tempat penampungan kayu, namun kayu tersebut saksi angkut dari hutan.
- Bahwa nomor Polisi mobil truk milik Penggugat yang saksi kendari untuk mengangkut kayu milik Junaedi tersebut yaitu DG 5610 XX.
- Bahwa saksi mengendarai mobil truk milik Penggugat tersebut sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi mengangkut kayu milik saudara Junaedi dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat yaitu sebanyak 8 (delapan) kubik.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi ditangkap oleh anggota Polisi di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate, dan pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, anggota Polisi tidak menanyakan kepada saksi siapa pemilik kayu tersebut.
- Bahwa saksi ditangkap, mobil truk dan kayu tersebut dibawa ke sawmill yang berada di Keluarahan Fitu Kota Ternate.

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara Junaedi sebagai pemilik kayu yang saksi angkut dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tidak ikut ditangkap dan diproses secara hukum.
- Bahwa kayu milik Junaedi yang saksi angkut menggunakan mobil truk milik Penggugat, saksi tidak tahu apakah telah dilelang.
- Bahwa setahu saksi mobil truk yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu milik Junaedi tersebut, belum lunas dan masih masa kredit di diler.
- Bahwa saksi telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun karena melakukan pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status mobil truk yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu tersebut dalam putusan Pengadilan pada perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi, jika melakukan pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi terkait dengan perkara pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Muhammad Ikbal Kurung,

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mobil truk milik Penggugat yang dikendarai oleh saksi.
- Bahwa Mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai dijadikan barang bukti dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa karena saksi telah melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tersebut.
- Bahwa kayu yang saksi angkut dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tersebut yaitu milik saudara Junaedi yang merupakan seorang anggota Polisi.

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengangkutan kayu milik saudara Junaedi tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu, namun pada saat saksi akan melakukan pemuatan kayu milik saudara Junaedi, saksi menelephone saudara Junaedi untuk menanyakan dokumen kayu tersebut dan saudara Junaedi mengatakan kepada saksi bahwa angkut saja kayu nanti surat kayu menyusul.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kayu yang saksi angkut adalah milik saudara Junaedi yaitu dari dari ibu Oga, karena pada awalnya saudara Junaedi menelephone saksi dan mengatakan “ada mobil kosong” dan saksi menjawab “ada” lalu saudara Junaedi mengatakan “ada kayu saksi 2 (dua) ret” kemudian saudara Junaedi lalu memberikan nomor telephone ibu Oga kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menghubungi ibu Oga, kemudian saksi menghubungi ibu Oga dan menanyakan tentang surat-surat kayu tersebut dan ibu Oga mengatakan saudara Junaedi sedang mengurus surat-surat kayu di Ternate lalu saksi menelephone saudara Jono Konora untuk mengangkut kayu tersebut di Desa Waijoi.
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau saksi telah mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai karena ketika saksi hendak pergi ke Desa Waijoi untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, saksi menelephone Penggugat akan tetapi handphone Penggugat tidak aktif.
- Bahwa kemudian setelah saksi melakukan pemuatan kayu tersebut saksi juga kembali menelephone Penggugat namun handphone Penggugat juga tidak aktif, lalu dalam perjalanan ketika saksi dan saudara Jono Konora sampai di Desa Ekor, Penggugat menelephone saksi dan saksi memberitahukan kepada Penggugat bahwa saksi dan saudara Jono Konora sedang melakukan pengangkutan kayu dan Penggugat mengatakan kepada saksi kalau ada surat lanjut saja dan saksi mengatakan kayu ini milik anggota Polisi dan anggota Polisi tersebut mengatakan surat-surat kayu nanti menyusul.
- Bahwa saksi bertemu dengan ibu Oga di Desa Waijoi, ibu Oga menanyakan kepada saksi “kamu sudah di telephone Junaedi untuk angkut kayu” dan saksi menjawab “sudah”.
- Bahwa dalam tahun 2020 saksi dan saudara Jono Konora ditangkap oleh anggota Polisi karena melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan di areal pelabuhan ferry bastiong Ternate.

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan Jono Konora ditangkap oleh anggota Polisi, saksi menghubungi saudara Junaedi, namun handphone saudara Junaedi tidak aktif dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian barulah saudara Junaedi datang ke kantor Polisi dan bertemu dengan saksi dan saudara Junaedi menanyakan kepada saksi “siapa yang lapor sampai kamu ditangkap”.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengangkut kayu dari ibu Oga untuk pembangunan masjid.
- Bahwa pada saat itu saksi dan saudara Jono Konora mengangkut kayu masing-masing sebanyak (8) delapan kubik.
- Bahwa saksi diberikan upah oleh Penggugat untuk setiap buulannya sejumlah 25% dari hasil pendapatan saksi sebulan.
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut dari Desa Waijoi Kabupaten Halmahera Timur dan akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa setahu saksi yang menyewa mobil truk yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu yaitu saudara Junaedi, namun uang sewa mobil tersebut diberikan melalui ibu Oga.
- Bahwa berapa harga sewa mobil untuk mengangkut kayu dari desa Waijoi ke Kota Tidore Kepulauan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat mengangkut kayu tersebut saksi baru menerima harga sewa mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai tidak dikhususkan untuk mengangkut kayu namun mobil tersebut dikhususkan untuk mengangkut sembako.
- Bahwa setahu saksi ibu Oga merupakan orang yang disuruh oleh saudara Junaedi untuk membeli kayu di Desa Waijoi.
- Bahwa sebelum saksi dan saudara Jono Konora mengemudikan mobil truk tersebut turun dari kapal ferry di pelabuhan ferry Bastiong Ternate, saksi menelephone saudara Junaedi menanyakan dokumen kayu tersebut dan saudara Junaedi mengatakan kepada saksi “kamu tunggu saksi di pelabuhan ferry Bastiong jangan jalan dulu nanti saksi antar dokumen kayu, namun saudara Junaedi tidak datang ke pelabuhan ferry Bastiong hingga saksi dan saudara Jono Konora ditangkap oleh anggota Polisi.
- Bahwa mobil truk milik Penggugat yang saksi dan saudara Jono Konora kendarai masih dalam masa kredit di diler.

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Junaedi tidak di jadikan sebagai tersangka atau saksi dalam perkara pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa saksi telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa mobil truk yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu tersebut bernomor Polisi DG 8009 TU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status mobil truk yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu tersebut dalam putusan Pengadilan pada perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dimana mobil yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu tersebut berada saat ini di rupbasan.
- Bahwa Penggugat telah mengetahui kalau pada saat saksi melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan mobil tersebut belum dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa saksi mau mengangkut kayu tersebut karena sudah 4 (empat) hari saksi tidak ada pemasukan.

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa copy surat yang terdiri dari:

1. Surat laporan Polisi No : LP/60/VI/2020/MALUT/SPKT tanggal 13 Juni 2020 An. Jono Konora sebagai bukti T-1;
2. Surat perintah penyidikan No : SP.Sidik/36/VI/2020/DitReskrimsus tanggal 15 Juni 2020 sebagai bukti T-2;
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No : SPDP/36/VI/2020/Ditreskrimsus 15 Juni 2020, sebagai bukti T-3;
4. Berita acara pemeriksaan saksi Ikram Abdurrohman tanggal 15 Juni 2020, sebagai bukti T-4 ;
5. Berita acara pemeriksaan Muhammad Nurholish tanggal 15 Juni 2020, sebagai bukti T-5 ;
6. Surat perintah tugas No : 836/148/2020 tanggal 18 Juni 2020 ahli Donald Nitalessy, S.Hut., sebagai bukti T-6
7. Berita acara pemeriksaan ahli Donald Nitalessy S.Hut., sebagai bukti T-7;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat ketetapan No : S.Rap/27/VII/2020 Ditreskrimsus tentang Penetapan tersangka Muhammad ikbal kurung alis Rinto tanggal 27 Juli 2020, sebagai bukti T-8 ;
9. Berita acara pemeriksaan tersangka Muhammad ikbal kurung alias Rinto tanggal 27 Juli 2020, sebagai bukti T-9
10. Surat perintah penyitaan No : SP.Sita/52/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 16 Juni 2020, sebagai bukti T-10 ;
11. Berita acara penyitaan tanggal 16 Juni 2020, sebagai bukti T-11 ;
12. Surat No : B/475/VI/2020/Ditreskrimsus perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Juni 2020, sebagai bukti T-12 ;
13. Penetapan No : 198/Pen.Pid/2020/PN.Tte tanggal 19 Juni 2020, sebagai bukti T-13 ;
14. Daftar barang bukti tanggal 28 Juli 2020, sebagai bukti T-14 ;
15. Foto barang bukti truk 8009 TU dan kayu olahan, sebagai bukti T-15
16. Putusan pidana No : 259/Pid.B/LH/2020/PN.Tte tanggal 21 desember 2020, sebagai bukti T-16 ;
17. Petikan putusan pidana No : 259/Pid.B/LH/2020/PN.Tte tanggal 21 desember 2020, sebagai bukti P-17 ;

copy surat-surat tersebut di atas telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula Kuasa Tergugat mengajukan saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Muhammad Nurcholis,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah 2 (dua) unit mobil truk milik Penggugat yang telah rampas untuk negara.
- Bahwa saksi mengetahui kedua unit mobil truk milik Penggugat dirampas untuk negara karena kedua unit mobil truk milik Penggugat tersebut telah digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu sehingga kedua unit mobil truk tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana sehingga berdasarkan putusan Pengadilan kedua unit mobil truk tersebut dirampas untuk negara.
- Bahwa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang barang buktinya 2 (dua) unit mobil truk milik Penggugat

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte



tersebut yaitu saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora, saksi tidak lagi menanyakan tentang siapa pemilik kayu tersebut, karena ketika saksi menanyakan dokumen penangkutan kayu dan dijawab oleh saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora bahwa tidak ada dokumen pengangkutan kayu, kami langsung membawa saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora berserta dengan kedua unit mobil truk dan kayu tersebut ke kantor Polda Maluku Utara karena pada saat itu suasana di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate terlalu ramai.
- Bahwa kedua unit mobil truk yang dikendarai oleh saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora tidak dibawa juga ke Kelurahan Fitu, karena pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora, kami langsung membawa saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora berserta dengan kedua unit mobil truk dan kayu tersebut ke kantor Polda Maluku Utara.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, apakah dalam proses gelar perkara disebutkan juga siapa pemilik kayu tersebut.
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Desa Waijoi Kabupaten Halmahera Timur dan akan dibawa ke Kota Tidore kepulauan, karena pada saat penangkapan saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora hanya mengatakan bahwa kayu tersebut diangkut dari kebun di Desa Waijoi dan akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi tidak diberitahukan kayu tersebut diangkut dari kebun milik siapa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Junaedi yang merupakan anggota Polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua unit mobil milik Penggugat tersebut masih dalam masa kredit.
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Ikram Abdurahman melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora karena telah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 di dalam areal pelabuhan ferry Bastiong Ternate.



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan baik di penyidik maupun di dalam persidangan di Pengadilan atas perkara pidana tersebut.
- Bahwa setahu saksi, saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora dijatuhi hukuman dalam perkara pidana dimaksud yaitu masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa putusan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan yaitu surat perintah penyidikan dari Dir Krimsus Polda Maluku Utara.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate, hanya terdapat 2 (dua) unit mobil yang saat itu melakukan pengangkutan kayu.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nomor Polisi kedua unit mobil tersebut, namun saksi masih ingat warna kedua unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil bagian depan berwarna Kuning dan bagian belakang berwarna hijau sedangkan 1 (satu) unit mobil lainnya bagian depan berwarna kuning dan bagian belakang berwarna orange.

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. Saksi Ikram Abdurahman,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah 2 (dua) unit mobil truk milik Penggugat yang telah rampas untuk negara.
- Bahwa saksi mengetahui kedua unit mobil truk milik Penggugat dirampas untuk negara karena kedua unit mobil truk milik Penggugat tersebut telah digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu sehingga kedua unit mobil truk tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana sehingga berdasarkan putusan Pengadilan kedua unit mobil truk tersebut dirampas untuk negara.
- Bahwa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang barang buktinya 2 (dua) unit mobil truk milik Penggugat tersebut yaitu saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora, saksi tidak lagi menanyakan tentang siapa pemilik kayu tersebut, karena ketika saksi menanyakan dokumen penangkutan kayu dan dijawab oleh saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora bahwa tidak ada dokumen pengangkutan kayu, kami langsung membawa saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora berserta dengan kedua unit mobil truk dan kayu tersebut ke kantor Polda Maluku Utara karena pada saat itu suasana di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate terlalu ramai.
- Bahwa kedua unit mobil truk yang dikendarai oleh saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora tidak dibawa ke Kelurahan Fitu.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora, kami langsung membawa saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora berserta dengan kedua unit mobil truk dan kayu tersebut ke kantor Polda Maluku Utara.
- Bahwa saksi ikut dalam proses gelar perkara sudah tidak ingat lagi tentang diberitahukan siapa pemilik kayu yang telah diangkut oleh saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora menggunakan kedua unit mobil truk milik Penggugat.
- Bahwa saksi Kayu tersebut diangkut dari Desa Waijoi Kabupaten Halmahera Timur dan akan dibawa ke Kota Tidore kepulauan, karena pada saat penangkapan saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora hanya mengatakan bahwa kayu tersebut diangkut dari kebun di Desa Waijoi dan akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi tidak diberitahukan kayu tersebut diangkut dari kebun milik siapa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Junaedi yang merupakan anggota Polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua unit mobil milik Penggugat tersebut masih dalam masa kredit.
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Muhammad Nurcholis melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora karena telah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kayu yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 di dalam areal pelabuhan ferry Bastiong Ternate.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan baik di penyidik maupun di dalam persidangan di Pengadilan atas perkara pidana tersebut.
- Bahwa setahu saksi, saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora dijatuhi hukuman dalam perkara pidana dimaksud yaitu masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa putusan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan yaitu surat perintah penyidikan dari Dir Krimsus Polda Maluku Utara.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate, hanya terdapat 2 (dua) unit mobil yang saat itu melakukan pengangkutan kayu.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nomor Polisi kedua unit mobil tersebut, namun saksi masih ingat warna kedua unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil bagian depan berwarna Kuning dan bagian belakang berwarna hijau sedangkan 1 (satu) unit mobil lainnya bagian depan berwarna kuning dan bagian belakang berwarna orange.

Atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Ahli Donald Nitalessy, S.Hut.,**

- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, menjabat sebagai Kepala Seksi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.
- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering diminta untuk memberikan pendapat di Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Timur, Polres Kepulauan Sula, Polres Halmahera Tengah dan Polres Tidore Kepulauan dalam perkara illegal login.
- Bahwa Pengangkutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan, Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status barang bukti terhadap pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, terkait dengan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu, maka barang bukti harus dirampas untuk negara dan di lelang.
- Bahwa saat melakukan pengangkutan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan pengangkutan adalah proses pengangkutan hasil hutan ke alat angkut dan alat angkut bergerak ke suatu tempat, maka pada saat melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu merupakan suatu tindak kejahatan.
- Bahwa Mobil truk termasuk sebagai alat angkut kayu, namun tidak termasuk sebagai alat angkut khusus.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yaitu pemilik kayu dan sopir.
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat sebagai ahli pada bulan Juni 2020 saya pernah memberikan pendapat sebagai ahli di Polda Maluku Utara terkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang telah dilakukan oleh tersangka Jono Konora dan Muhammad Ikbal Kurung, namun saya tidak memberikan pendapat di Pengadilan terkait dengan tindak pidana tersebut.
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan harus ada ijin dari pejabat yang berwenang, di Provinsi Maluku Utara yang berwenang mengeluarkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan surat keterangan sahnya hasil hutan olahan (SKSHHO) adalah tenaga teknis yaitu karyawan perusahaan dan pegawai dinas kehutanan yang berwenang akan hal tersebut.
- Bahwa sebelum kayu diangkut ke alat angkut sudah harus ada dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa untuk kayu yang diangkut dari hutan Halmahera maka masa berlaku surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) paling lama 4 (empat) hari.
- Bahwa ahli tidak pernah diperlihatkan dokumen terkait dengan pengangkutan kayu pada saat ahli memberikan pendapat di Polda

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku Utara sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Jono Konora dan Muhammad Ikbal Kurung.

- Bahwa pada saat ahli memberikan pendapat di Polda Maluku Utara terkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa ijin yang dilakukan oleh Jono Konora dan Muhammad Ikbal Kurung, ahli pernah mendengar nama ibu Oga, akan tetapi saya tidak mengenali orang yang bernama ibu Oga tersebut.

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan dipersidangan dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini serta akan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sepanjang hal itu perlu dan bermanfaat ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Fundamentum Petendi Perlawanan Kabur tidak Jelas (*obscuur libel*);**

- Bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* Perlawanan PELAWAN Kabur (*Obscuur libel*) sebab tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tidak memenuhi syarat formil ;
- Bahwa Pelawan tidak menjelaskan apakah ada perbuatan melawan hukum dari Aparat Penegak Hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim yang menyidangkan perkara pidana nomor : 259/Pid.B/LH/2020/PN.Tte., Pelawan tidak menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hukum dari Penegak Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Pelawan, terkait status barang bukti berupa berupa Mobil Truck Mitsubishi DG 8009 TU adalah milik Pelawan yang disewa atau dipinjamkan kepada Terpidana MUHAMMAD IKBAL KURUNG ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* Perlawanan tidak dijelaskan perbuatan hukum apa yang sudah dilakukan dan dilanggar oleh MUHAMMAD IKBAL KURUNG dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi DG 8009 TU sehingga dijerat perbuatan pidana dengan demikian *fetelijke grond* dalam perkara ini *Obscuur libel*, dengan tidak jelasnya *rechts grond* dan *fetelijke grond* PELAWAN, maka gugatan tersebut “Kabur” sehingga harus dinyatakan *Obscuur libel* ;

## 2. Gugatan Pelawan Kurang Pihak/Tidak Lengkap (*exception plurium litis consortium*) ;

- Bahwa penguasaan TERLAWAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi dengan plat nomor Polisi DG 8009 TU, bukan merupakan tindakan atau penguasaan serta merta dari TERLAWAN tetapi didahului oleh tindakan hukum berupa Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dengan demikian gugatan PELAWAN/Penggugat kurang pihak sehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat oleh PELAWAN / Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (*plurium litis consortium*) yaitu Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Cq. Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda, dengan demikian Perlawanan atau Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan/bantahan yang diajukan Tergugat dan/atau Turut Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, dan ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan, yakni jika gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam perkara a quo adalah bukan mengenai kewenangan mengadili, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg. dan 114 RV yang menyatakan bahwa “*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara* maka

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir ini" (vide kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No 935 K/Sip/1985)" ;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan gugatan berbentuk Perlawanan/Bantahan yang pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 tepatnya pukul 21.00. WIT bertempat di Pelabuhan Fery Bastiong Kota Ternate, saudara MUHAMMAD IKBAL KURUNG Alias RINTO, tanpa perintah/atau tanpa sepengetahuan PELAWAN telah melakukan Tindak Pidana mengangkut Kayu Olahan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
- Bahwa atas perbuatan saudara MUHAMMAD IKBAL KURUNG ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjadi Terdakwa didalam Perkara Nomor 259/Pid. B/2020/PN.Tte dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2020, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta barang bukti berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi No. Pol .DG. 8009 TU dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa Pelawan dalam kasus pidana Nomor.259/Pid.B/LH/2020/PN.Tte tidak terlibat secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IKBAL KURUNG alias RINTO;
- Bahwa PELAWAN mohon penundaan pelaksanaan lelang/eksekusi atas 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi DG. 8009 TU. karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN;
- Bahwa obyek perkara a quo saat ini masih menjadi obyek perjanjian antara PELAWAN dengan PT. SMS FINANCE, Ternate yang belum dilunasi.;
- Bahwa Pelawan menarik Terlawan sebagai pihak dalam perkara a quo, adalah karena Terlawan sebagai pihak yang menguasai obyek dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil dari gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *"Pihak ketiga merasa dirugikan oleh Putusan Hakim Pertama yang merampas untuk negara barang bukti berupa barang-barang yang dinilai sebagai milik terdakwa. Padahal barang-barang tersebut diakui oleh pihak ketiga sebagai miliknya; bukan milik Terdakwa/Terhukum, Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga, bukan "Bantahan" melainkan mengajukan "Gugatan Perdata" berdasar Pasal 16 (3) UU Darurat No. 7/tahun 1955 Jo Pasal 35 (3) UU No. 3/tahun 1971 Jo Pasal 195 (3) HIR/Pasal 206 R.Bg"* (vide

*Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.3602 K/Pdt/1998 tanggal 23 Agustus 2000) in casu "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi" (kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979)", dengan demikian gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat dalam perkara a quo dikualifikasi cacat formil atau kabur (obscuur libel), demikian terhadap eksepsi Tergugat patut dan berdasar hukum untuk diterima, oleh karena salah satu eksepsi diterima maka terhadap eksepsi selebihnya dikesampingkan ;*

## **Dalam Pokok Perkara ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan/Bantahan dalam perkara a quo dinyatakan oleh Majelis Hakim cacat formil atau kabur (obscuur libel), maka terhadap pokok perkara a quo belum dapat dipertimbangkan, dengan demikian gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntVankeljik Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntVankeljik Verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 206 R.Bg., serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I.**

### **Dalam Eksepsi ;**

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

### **Dalam Pokok Perkara ;**

- Menyatakan gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankeljik Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.915.000,- (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan Hamid, SH.MH., dan Khadijah Amalzain Rumalean, SH.,MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021

*Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu Syahrul Ratuela, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, SH. M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Ratuela, SH.

## Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Materai	Rp.	10.000,-
3.	Sumpah	Rp.	40.000,-
4.	ATK	Rp.	75.000,-
5.	PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
6.	Panggilan	Rp.	730.000,-
7.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp.915.000,- (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31